



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JHON PITER PANJAITAN
Pangkat / NRP	: Kopka / 3900047520470
Jabatan	: Babinsa 11 / Dalu-dalu.
Kesatuan	: Kodim 0313/Kampar, Korem 031/Wb.
Tempat tanggal lahir	: Kristen
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Tanjung Datuk No. 03 Kel. Tanjung Rhu kec. Lima Puluh Kodya Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0313/Kampar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012,
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/WB selaku Papera sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Skep/35/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/714/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-34/A-34/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep / 67 / X / 2013 tanggal 28 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/92/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu dua belas di Jundul Pekanbaru dan pada tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu dua belas di Hotel Jatra kamar No. 801 Pekanbaru Provinsi Riau telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 10 (sepuluh) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditurat Militer I-03 Padang melalui Dandim 0313/kampar selaku Anjum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2326/IX/2014 tanggal 2 September 2014, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2962/IX/2014 tanggal 16 September 2014, dan Ketiga Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/2594/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dan Keempat Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/2729/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, dan Kelima Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/2827/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014, dan Keenam Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/2976/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014, dan Ketujuh surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/3131/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014, Kedelapan Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/3274/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, Kesembilan Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/235/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, dan Kesepuluh Surat Kaotmil I-023 Padang Nomor : B/329/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.

2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dandim 0313/Kampar kepada Kepala Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : B/773/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014, Dandim 0313/Kampar selaku Anjum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Kopka Jhon Piter Panjaitan NRP 3900047520470, Babinsa 11/Dalu-Dalu Kodim 0313/Kampar, kepersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa An. Kopka Jhon Piter Panjaitan NRP 3900047520470, Babinsa 11/Dalu-Dalu Kodim 0313/Kampar ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Kopka Jhon Piter Panjaitan NRP 3900047520470, Babinsa 11/Dalu-Dalu Kodim 0313/Kampar tidak dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa ditemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa JHON PITER PANJAITAN, Kopka NRP 3900047520470, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 09 Maret 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta, YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566 dan Panitera ZIKY SURYADI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP 533176 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH

LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH,  
MAYOR CHK NRP 607969

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH.MH  
KAPTEN SUS NRP 533176

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)